



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI

DENGAN DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (PERSERO) DAN PT PGN, Tbk

Tahun Sidang	: 2019 - 2020
Masa Persidangan	: III
Rapat	: Ke – 4 (Empat)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan PT PGN, Tbk
Hari, tanggal	: Selasa, 21 April 2020
Sifat Rapat	: Terbuka
Waktu	: Pukul 11.00 WIB s.d 14.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja PT Pertamina (Persero) di sektor hulu dan hilir migas2. Kontribusi PT Pertamina (Persero) terhadap penanganan Covid-193. Penugasan dan insentif Pemerintah terhadap BUMN berdasarkan Permen ESDM No. 8/2020 sebagai tindaklanjut implementasi Perpres No. 40/2016 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi tertentu dibidang industri.
Ketua Rapat	: Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P.Nasdem)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: 35 Orang dari 52 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI terdiri dari: 8 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik 35 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual 9 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

KESIMPULAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari ini Selasa, 21 April 2020 dibuka pukul 11.00 WIB yang dipimpin oleh Sugeng Suparwoto selaku Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja PT Pertamina (Persero) di sektor hulu dan hilir migas
 - b. Kontribusi PT Pertamina (Persero) terhadap penanganan Covid-19
 - c. Penugasan dan insentif Pemerintah terhadap BUMN berdasarkan Permen ESDM No. 8/2020 sebagai tindaklanjut implementasi Perpres No. 40/2016 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi tertentu dibidang industri.
3. Ketua Rapat menyampaikan, bahwa Komisi VII DPR RI ingin mendapat penjelasan dari Direktur Utama PT PGN, Tbk mengenai:
 - a. Sejak adanya pengumuman kasus positif Covid-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden RI, hingga saat ini berdasarkan data resmi yang dirilis Pemerintah melalui situs covid19.go.id (data per tanggal 20 April 2020) jumlah kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia mencapai 6.760 orang dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 747 orang dan pasien meninggal sebanyak 590 orang, belum termasuk jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP).
 - b. Pandemi Covid-19 ini menimbulkan dampak yang besar secara global. Banyak negara sudah memberlakukan kebijakan pembatasan nasional (*lockdown*) dalam memutus penyebaran Covid-19 di negara masing-masing, tentu saja hal ini menyebabkan krisis perekonomian global akibat dibatasinya mobilitas barang-barang maupun jasa. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah melemahnya harga minyak dunia yang tentunya juga berimbas pada merosotnya harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*).

- c. Di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah melalui Menteri ESDM pada tanggal 6 April 2020 juga telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Dengan adanya aturan ini, maka Pemerintah mematok harga gas industri tertentu di titik serah pengguna gas bumi (*plant gate*) sebesar US\$ 6 / MMBTU untuk industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Hal ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap sektor pengguna gas bumi maupun kinerja keuangan PT PGN Tbk. selaku perusahaan di bidang transportasi dan distribusi gas bumi dalam pemenuhan gas bumi domestik. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini, berbagai aspek kebijakan yang diambil harus diperhatikan dengan lebih seksama.
 - d. Secara khusus sebagaimana agenda rapat kita pada hari ini, Komisi VII DPR RI ingin mendalami mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19 terhadap kinerja sektor hulu dan hilir migas, serta dukungan yang diharapkan dari Komisi VII DPR RI, apalagi dengan merosotnya harga minyak mentah dunia dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Selain itu, Komisi VII DPR RI juga ingin mengetahui mengenai kontribusi nyata yang telah dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) terhadap penanganan pandemi Covid-19, tentu saja yang berkaitan dengan tupoksi PT Pertamina (Persero).
 - e. Selain itu, Komisi VII DPR RI juga ingin mendapatkan penjelasan yang mendetail dan komperhensif mengenai implementasi penugasan dan insentif Pemerintah terhadap BUMN berdasarkan Permen ESDM No. 8/2020 sebagai tindak lanjut implementasi Perpres No. 40/2016 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri
4. Penjelasan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) sebagai berikut:
 - a. Dampak Covid-19 terhadap Industri Migas Global, *Global, Trend, Price and Domestic Outlook*
 - Demand minyak turun 3,59 juta b/d sementara suplai naik 1,59 juta b/d

- Kenaikan produksi terutama dari Middle East dan US
- Penurunan demand terutama dari Asia, Eropa, dan Amerika Selatan/Latin
- Avg Brent 2020 diproyeksikan pada US\$ 33.32/Bbls
- Avg ICP 2020 diproyeksikan pada US\$ 30.71/Bbls

b. Strategi Bisnis Pertamina

- Tetap mengoptimalkan produksi hulu migas
- Menjaga tingkat produksi dan menjaga kelancaran supply BBM
- Melanjutkan proyek-proyek strategis dan menunda proyek non kritikal
- Menjamin pelayanan konsumen dan masyarakat
- Menjaga kesehatan finansial khususnya terkait dengan ketersediaan modal kerja

c. Kontribusi Pertamina dalam penanganan Covid-19

- 50.200 Alat Pelindung diri (APD) untuk petugas medis di RS rujukan covid 19
- 1.560.000 masker untuk posyandu, puskesmas, RS, customer SPBU, operator SPBU, Awak Mobil Tangki (AMK), ABK
- 10.400 lokasi penyemprotan disinspektant di sekolah, tempat ibadah, SPBU, SPBE, dan fasilitas umum
- 35.100 Pieces Face Shields
- 300 unit ventilator untuk RS BUMN
- 230.400 unit *Rapid Test* prioritas untuk Rumah Sakit dan Klinik Pertamina di seluruh Indonesia
- 6.700 Wastapel Portable di Puskesmas, SPBU, SPBE, dan fasilitas umum
- 17.200 Paket makanan saji/ sembako untuk tenaga medis, jurnalis dan buruh

- 32.000 Liter hand sanitizer untuk Posyandu, Puskesmas, RS, Customer SPBU, Awak Mobil (AMT), dan masyarakat
- 3.500 Unit Safety Google
- Rp 130 M Renovasi Fasilitas dan Alat Kesehatan RS Rujukan Covid19
- 2.500 pasang safety boot
- 401.800 sarung tangan untuk petugas medis dan Awak Mobil Tangki (AMT), Operator SPBU
- 441.100 Vitamin untuk tenaga medis, AMT, operator SPBU, dll
- 58 unit Thermal Body Scanner
- 113 unit disinfectant Chamber
- 1.300 unit Thermo gun
- Total Bantuan PT Pertamina (Persero) Rp 460 Milyar

1. Penjelasan Direktur Utama PT PGN, Tbk sebagai berikut :

a. Dampak Covid-19 terhadap Bisnis PGN

- Pelemahan harga komoditas global seperti minyak dunia, LNG Batubara dan bahan baku produksi
- Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD
- Penurunan harga saham PGAS
- Pembatasan arus keluar masuk
- Kendala logistik
- Penurunan konsumsi dan akibat penurunan aktivitas

b. Kontribusi PGN dalam rangka pencegahan Covid-19

- Rp 918.758.867 (dalam proses) kontribusi PGN dalam bantuan pembelian alat test covid 19 untuk 10 RS di 10 Provinsi melalui yayasan BHUN
- Rp 578.500.000 pembagian masker dan hand sanitizer kepada pekerja PGN Group

- Rp 268.730.000 pembagian masker dan hand sanitizer, sarung tangan medis, dan penyemprotan disinspektant di 10 lokasi SPBG di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Bekasi, Sukabumi, Purwakarta, Surabaya, Serang, Cilegon, Bandar Lampung, dan Batam, 2 lokasi MRU di Jakarta Barat dan Bandung, 21 Masjid/ Mushola sekitar kantor jaringan Gas PGN, 1 panti jompo di Jakarta Barat
- Rp 800.000.000 bantuan aktivasi gas dan biaya bulanan gas bumi RS darurat Covid-19 di Wisma Atlet Jakarta Pusat selama 3 bulan
- Rp 118.950.000 bantuan 8.500 masker dan 250 liter disinspektant kepada PMI
- Rp 528.537.000 bantuan 230 set perlengkapan APD *reusable coverall* bagi tenaga medis di DKI Jakarta, RS Darmas, RS Suyoto, RS PGI Cikini, dan RS Jakarta, di Jawa Barat RS Mitra Keluarga Bekasi Barat, RSUD Kota Bogor, RSUD Gunung Jati Cirebon, di Yogyakarta RS Bathesda, di Jawa Timur RS Husada Utama Surabaya, di Sumatera Utara RS Adam Malik Medan, di Sumatera Selatan RS Muhammad Hoesein, Palembang
- Rp 46.000.000 bantuan 6 unit sarana cuci tangan warga di kecamatan Penjaringan Jakarta Utara
- Rp 150.000.000 pembagian 250 set perlengkapan APD disposable coveral bagi tenaga medis di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, RSUD Ibnu Sina, Gresik, Jawa Timur
- Rp 79.391.900 pembagian hand sanitizer, masker, dan sarung tangan medis dan penyemprotan disinspektant di SPBG dan wilayah jaringan gas Rumah Tangga PGN
- Total Bantuan PGN Group Rp 3.797.267.767,- per tanggal 13 April 2020

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dan PT PGN Tbk. yang telah secara aktif bersama-sama Pemerintah untuk mengatasi meluasnya penyebaran pandemi Covid-19 dan dampak-dampaknya.
2. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT PGN Tbk. untuk menyampaikan perkembangan yang *up to date* di sektor migas secara berkala melalui *platform instant message* (WA) kepada Anggota Komisi VII DPR RI.
3. Komisi VII DPR RI mendukung Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk tetap melanjutkan pembangunan proyek-proyek strategis nasional guna mendukung tercapainya ketahanan dan kemandirian energi nasional.
4. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) memberikan penjelasan terkait evaluasi harga BBM di saat rendahnya harga minyak mentah di dunia dan disampaikan secara tertulis kepada Komisi VII DPR RI.
5. Komisi VII DPR RI mendukung PT PGN Tbk. mengenai mekanisme penurunan harga gas bumi untuk industri dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2016 melalui penyesuaian harga gas bumi di hulu.
6. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Direktur Utama PT PGN Tbk. agar penghitungan dan penetapan tarif pengangkutan gas bumi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Komisi VII DPR RI akan mendorong Kementerian ESDM RI untuk melakukan review atau menunda penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri karena berpotensi menghambat kinerja BUMN Migas.

8. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT PGN Tbk. untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 28 April 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 14.45 WIB

Jakarta, 21 April 2020

KETUA RAPAT,

DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (PERSERO)

NICKE WIDYAWATI

SUGENG SUPARWOTO
A-373

DIREKTUR UTAMA PT PGN, Tbk

GIGIH PRAKOSO SOEWARTO